



PUTUSAN

Nomor 1114 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SITI AISAH alias BU IS.**
Tempat lahir : Jember.
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/tahun 1967.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Moh. Tamrin RT/RW 001/001,
Lingkungan Gladak Pakem, Kelurahan
Kranjingan, Kecamatan Sumbersari,
Kabupaten Jember, Krajan RT/RW 02/VI,
Desa Jatian, Kecamatan Pakusari,
Kabupaten Jember.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta (jual sayur).

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11 November 2014.
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2014 sampai dengan 11 Desember 2014.
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2014 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014.
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2014 sampai dengan tanggal 10 Februari 2015.

Sekarang Terdakwa berada di luar tahanan.

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jember karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa SITI AISAH alias BU IS pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira jam 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di depan warung milik Terdakwa di Jalan Moh. Tamrin RT/RW 001/001,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Gladak Pakem, Kelurahan Kranjingan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya saksi korban Ana Lutfi Hasanah hendak membeli sayuran di toko milik Terdakwa, setibanya di depan warung milik Terdakwa kemudian saksi korban memanggil Terdakwa sambil berkata, "Mbak Is, saya mau beli-beli", lalu Terdakwa menjawab, "Mau beli apa", dan dijawab oleh saksi korban, "Mau beli sayuran", kemudian saat itu tiba-tiba Terdakwa mengambil wajan dari atas kompor yang berisi air panas lalu menyiramkan ke luar pintu warung tanpa memastikan terlebih dahulu lokasi di luar pintu warung ada atau tidak ada orang dan apakah aman untuk membuang air panas, Terdakwa hanya memperingatkan Pak RT yaitu Sariban yang hendak meninggalkan warung Terdakwa untuk menghindari dari pintu warung sehingga air panas tersebut mengenai ke saksi korban yang saat itu berdiri di depan pintu warung, hingga mengenai paha sebelah kiri dan perut sebelah kiri, saat itu saksi korban sempat menjerit karena sakit sekali seperti terkena luka bakar dan saksi korban mau masuk ke dalam warung, akan tetapi Terdakwa mendorong saksi korban ke luar pintu warung hingga saksi korban hampir terjatuh, lalu Terdakwa menyuruh saksi korban pulang, akhirnya saksi korban berlari sambil menangis dan pulang ke rumah selanjutnya saksi korban langsung dilarikan ke Puskesmas akan tetapi Puskesmas merujuk saksi ke RS Bina Sehat dan setelah dirawat akhirnya saksi korban diperbolehkan pulang untuk rawat jalan.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Ana Lutfi Hasanah mengalami luka seperti luka bakar pada bagian paha sebelah kiri dan perut sebelah kiri dan tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti mandi dan juga berjalan sesuai *Visum et Repertum* Nomor VII/V/RM/BS/06-2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Tontowi J, dokter pada Rumah Sakit Bina Sehat Jember pada tanggal 11 Juni 2014 sekira jam 7.30 WIB, dengan hasil pemeriksaan :
 - Perut : Didapatkan luka lecet dengan gelembung air akibat air panas.
 - Kaki : Didapatkan luka lecet dengan gelembung air akibat air panas.Dengan kesimpulan :
 - Didapatkan luka akibat air panas di daerah perut, paha atas dan selangkangan.

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1114 K/Pid/2016



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 360 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa SITI AISAH alias BU IS pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair di atas, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya saksi korban Ana Lutfi Hasanah hendak membeli sayuran di toko milik Terdakwa, setibanya di depan warung milik Terdakwa kemudian saksi korban memanggil Terdakwa sambil berkata, "Mbak Is, saya mau beli-beli", lalu Terdakwa menjawab, "Mau beli apa", dan dijawab oleh saksi korban, "Mau beli sayuran", kemudian saat itu tiba-tiba Terdakwa mengambil wajan dari atas kompor yang berisi air panas lalu menyiramkan ke luar pintu warung tanpa memastikan terlebih dahulu lokasi di luar pintu warung ada atau tidak ada orang dan apakah aman untuk membuang air panas, Terdakwa hanya memperingatkan Pak RT yaitu Sariban yang hendak meninggalkan warung Terdakwa untuk menghindari dari pintu warung sehingga air panas tersebut mengenai ke saksi korban yang saat itu berdiri di depan pintu warung, hingga mengenai paha sebelah kiri dan perut sebelah kiri, saat itu saksi korban sempat menjerit karena sakit sekali seperti terkena luka bakar dan saksi korban mau masuk ke dalam warung, akan tetapi Terdakwa mendorong saksi korban ke luar pintu warung hingga saksi korban hampir terjatuh, lalu Terdakwa menyuruh saksi korban pulang akhirnya saksi korban berlari sambil menangis dan pulang ke rumah selanjutnya saksi korban langsung dilarikan ke Puskesmas akan tetapi Puskesmas merujuk saksi ke RS Bina Sehat dan setelah dirawat akhirnya saksi korban diperbolehkan pulang untuk rawat jalan.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Ana Lutfi Hasanah mengalami luka seperti luka bakar pada bagian paha sebelah kiri dan perut sebelah kiri dan tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti mandi dan juga berjalan sesuai *Visum et Repertum* Nomor VIIW/RM/BS/06-2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Tontowi J., dokter pada Rumah Sakit Bina Sehat Jember pada tanggal 11 Juni 2014 sekira jam 07.30 WIB. dengan hasil pemeriksaan :
 - Perut : Didapatkan luka lecet dengan gelembung air akibat air panas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaki : Didapatkan luka lecet dengan gelembung air akibat air panas.

Dengan kesimpulan :

- Didapatkan luka akibat air panas di daerah perut, paha atas dan selangkangan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 360 Ayat (2) KUHP

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tanggal 13 Januari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SITI AISAH alias BU IS tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Primair melanggar Pasal 360 Ayat (1) KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa SITI AISAH alias BU IS dari Dakwaan Primair melanggar Pasal 360 Ayat (1) KUHP.
3. Menyatakan bahwa Terdakwa SITI AISAH alias BU IS bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 360 Ayat (2) KUHP.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITI AISAH alias BU IS dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama dalam tahanan rumah dan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah wajan penggorengan dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jember 800/Pid.B/2014/PN.Jmr., tanggal 27 Januari 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SITI AISAH alias BU IS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 360 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Membebaskan Terdakwa SITI AISAH alias BU IS dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa SITI AISAH alias BU IS tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kesalahannya (Kealpaannya) Menyebabkan Orang Lain Luka".
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SITI AISAH alias BU IS tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1114 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah wajan penggorengan dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 452/PID/2015/PT.SBY., tanggal 17 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding baik dari Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut.

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 800/Pid.B/2014/PN.Jmr., tanggal 27 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan meniadakan amar "Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan" (amar angka 6), sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SITI AISAH alias BU IS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 360 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Membebaskan Terdakwa SITI AISAH alias BU IS dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa SITI AISAH alias BU IS tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kesalahannya (Kealpaannya) Menyebabkan Orang Lain Luka".
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SITI AISAH alias BU IS tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari.
5. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah wajan penggorengan, dirampas untuk dimusnahkan.
7. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2015/PN.Jmr., Jo. Nomor 800/Pid.B/2014/PN.Jr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jember yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Oktober 2015

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1114 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2015/PN.Jmr., Jo. Nomor 800/Pid.B/2014/ PN.Jr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jember yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2015 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 02 November 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 02 November 2015;

Memperhatikan pula Memori Kasasi tanggal 29 Oktober 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 02 November 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 02 November 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang pula, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 02 November 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan atau menerapkan aturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam salinan putusan pertimbangannya berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1114 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi. Namun penjatuhan pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Surabaya terhadap Terdakwa SITI AISAH alias BU IS dirasakan sangatlah ringan yaitu : Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 27 Januari 2015 Nomor 800/Pid.B/2014/PN.Jmr., dan dalam amar putusannya menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sehingga secara sosiologis putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi saksi korban khususnya dan masyarakat secara umumnya, padahal ancaman hukuman yang ditentukan dalam dakwaan yang oleh Majelis Hakim di dalam putusannya dikatakan terbukti yaitu Pasal 360 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

2. Bahwa meskipun berat ringannya pemidanaan bukan merupakan alasan kasasi, namun oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember maupun Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memutus perkara *a quo* telah “tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya” yaitu mengenai pemidanaan adalah merupakan kewenangan *Judex Facti*, apabila pengadilan dalam menjatuhkan pidana kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan/atau yang meringankan, atau pengadilan menjatuhkan pidana yang tidak termasuk jenis-jenis pidana yang ditentukan undang-undang maka hal tersebut dapat dijadikan alasan kasasi, untuk itu dasar kami mengajukan upaya hukum kasasi berkaitan dengan berat ringannya hukuman adalah SEMA serta beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yang sudah menjadi yurisprudensi yaitu sebagai berikut :

- SEMA Nomor 3 Tahun 1974.

Putusan-putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-Undang. Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, tidak atau kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan atau alasan-alasan yang kurang jelas, sulit dimengerti atau bertentangan satu sama lainnya, dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara, oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1114 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 828 K/Pid/1984 tanggal 03 September 1983.

Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan;

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985.

Hal-hal yang oleh *Judex Facti* dipertimbangkan sebagai memberatkan Terdakwa, menurut Mahkamah Agung tidak cukup menjadi alasan menjatuhkan pidana melebihi Tuntutan Penuntut Umum maka *Judex Facti* dibatalkan.

3. Bahwa apabila Majelis Hakim menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dengan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penganiayaan terhadap anak sebagaimana yang didakwakan, dengan dijatuhi hukuman.

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa menurut hemat kami selaku Terdakwa, *Judex Facti* yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah kurang tepat karena pengenaan pidana penjara kepada Terdakwa menurut hemat kami tidaklah sepadan dengan kesalahan karena perbuatan Terdakwa atas kejadian tersebut bukanlah suatu kesengajaan dan dalam perkara ini Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban (Ana Lutfi Hasanah) sedangkan status sosial Terdakwa sebagai seorang pedagang kecil (jual sayur) namun Terdakwa dengan beritikad baik telah berusaha dan bersedia memberikan biaya pengobatan terhadap saksi korban sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditolak oleh saksi korban, karena jumlah biaya pengobatan yang dikehendaki oleh saksi korban (Ana Lutfi Hasanah) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kesalahan mana yang telah Terdakwa lakukan tersebut ternyata bukanlah atas niat atau atas kemauannya sendiri melainkan karena saksi korban (Ana Lutfi Hasanah) datang secara tiba-tiba di depan pintu Terdakwa sedangkan perbuatan Terdakwa tidak ada unsur kesengajaan dan unsur kelalaian yang mengakibatkan orang lain luka, dan ini terbukti dengan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekitar jam 07.00 WIB pada waktu itu Terdakwa berada di warung sedang membersihkan wajan dengan air setelah Terdakwa

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1114 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membersihkan wajan tersebut, Terdakwa membuang air panas yang ada di wajan tersebut melalui pintu yang mengarah ke rumah Terdakwa sambil memberikan peringatan kepada Pak RT (saksi Sariban) untuk tidak mendekat pintu dan pada saat membuang air panas Terdakwa merasa terkejut karena air yang dibuang mengenai saksi Ana Lutfi Hasanah yang baru datang dan berada di pintu warung Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa hati-hati pada saat membuang air panas dan memang pada saat itu tidak ada saksi Ana Lutfi Hasanah dan datang secara tiba-tiba saksi Ana Lutfi Hasanah di depan pintu Terdakwa sehingga Terdakwa yakin tidak orang pada saat membuang air panas tersebut ;
- Bahwa, bila isi surat dakwaan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan serta keterangan Terdakwa yang terungkap di muka persidangan maka telah diperoleh fakta hukum, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada unsur karena kesalahannya menyebabkan orang lain luka ;
- Bahwa namun demikian, apabila Yang Mulia Hakim Agung Republik Indonesia memeriksa perkara ini berpendapat bahwa Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti (Pasal 360 Ayat (2)), maka kami selaku Terdakwa memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan hukuman/ pidana penjara kepada saudara Terdakwa, melainkan agar menjatuhkan jenis pidana yang lainnya yaitu pidana denda saja kepada Terdakwa tersebut, atau seandainya tetap menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa maka memohon agar Terdakwa tidaklah harus menjalaninya, yaitu dengan menjatuhkan hukuman percobaan kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain luka, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum.
- Bahwa demikian pula Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri kepada Terdakwa, dari selama 3 (tiga) bulan menjadi selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari juga telah tepat, karena Terdakwa yang berjualan sayur di warung terbuka yang dapat dikunjungi umum telah tidak hati-hati membuang air panas dari dalam warungnya,



sehingga air panas yang dibuangnya mengenai tubuh saksi korban Ana Lutfi Hasanah yang datang hendak berbelanja di warung Terdakwa.

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP.
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat.
- Bahwa sedangkan alasan kasasi Terdakwa selainnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak.

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada tingkat kasasi.

Memperhatikan Pasal 360 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JEMBER dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa SITI AISAH alias BU IS tersebut.
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 19 Januari 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota
ttd./ **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ketua Majelis
ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti
ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002